



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

2023-2026

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga perumusan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP – Prov. Sulbar) Periode IV Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dan terselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang pada salah satu satuan kerja perangkat daerah khususnya pada bidang kesatuan bangsa dan politik, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa khususnya pada pembangunan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selaku pintu gerbang sekaligus ujung tombak pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik telah proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil, dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua masyarakat merasa aman dan tentram dari rawan konflik, rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan. Kami menyadari perlunya untuk menginspirasi generasi muda dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya kerja sama dan berbagi satu sama lain dan juga diharapkan bisa mempromosikan arti toleransi, saling pengertian dan kerjasama di kalangan generasi muda dan masyarakat dalam masalah antar agama agar tidak terjadi konflik. Namun demikian hal tersebut menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus bekerja dan berkarya untuk pembenahan di segala aspek sebagai mata dan telinga Gubernur Sulawesi Barat seperti yang tertuang dalam tugas, pokok dan fungsinya yaitu intelijen pemerintah.

Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dan kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan perekonomian dan bagaimana menanamkan dinamika nilai-nilai sosial budaya dan etika politik yang dapat melahirkan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang malaqbi. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai tolok ukur dalam penganggaran SKPD.

Mamuju, Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700701 199101 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar, Tabel & Grafik.....	iii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
I.1.Latar Belakang.....	1
I.2.Landasan Hukum.....	5
I.3.Maksud dan Tujuan.....	10
I.4.Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	22
II. 2.Sumber Daya Perangkat Daerah	31
II. 3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
II.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BABIII. PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
III.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah...	42
III.2.Telaahan Rencana Pembangunan Daerah.....	45
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta Kabupaten Kota.....	46
III.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
III.5. Penentuan Isu-IsuStrategis.....	51
BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN.....	51
IV.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar	54
BAB V.STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD.....	54
V.1.Stategis dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar.....	58
BABVI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
VI.1. Rencana Program Kegiatan.....	76
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	76
VII.1. Kinerja Pelayanan.....	78
BAB VIII. PENUTUP.....	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

II.1.	Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	21
-------	---	----

TABEL

II.2.2.1.a	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	23
II.2.2.1.b	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselonisasi.....	23
II.2.2.1.c	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	24
II.2.2.1.d	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pendidikan Formal.....	25
II.2.2.1.e	SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural.....	26
II.2.2.2.a	Aset / Modal Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	27
II.2.2.2.b	Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2017-2022.....	27
II.2.2.3.a	Anggaran.....	28
II.2.3.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	32
II.2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	33
III.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah.....	40
III.4	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	49
IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	52
V.1	Gambar Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran	54
V.2	Keselarasn antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
VI.1	Rencana Program Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026.....	56
VII.1	Kinerja Pelayanan Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi	77

Barat Tahun 2023-2026.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komperensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rancangan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode IV Tahun 2023-2026, dengan koordinasi dan konsultasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Perangkat Daerah (PD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Renstra Strategis Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan strategi perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan yakni meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat terfokus pada upaya terwujudnya dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan adanya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Sulawesi Barat, keamanan dan ketentraman serta ketertiban dalam Ruang Lingkup Kepala Daerah / Para Pejabat Daerah sehingga aktivitas Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Sehubungan dengan upaya pengembangan data dan informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang merupakan program kerja pada Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang termuat pada dokumen perencanaan Renstra period ke-IV Tahun 2023-2026. Bentuk dari pengembangan data dan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu telah dibuatnya website / situs profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai media dalam pendeskripsian / gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada website tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang dicapai.

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban adalah satu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah terhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan.

Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia didalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain.

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa yang aman, tenang dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila keamanan, ketentraman dan ketertiban dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat Negara atau aparat Negara yang ditugaskan menurut undang-undang atau peraturan dibawahnya Peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun yang mempunyai fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan maupun program / kegiatan tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Strategis OPD juga harus memperhatikan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Kabupaten / Kota agar perencanaan pembangunan diharapkan bisa lebih sinergi sesuai dengan bidang masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, yang memuat

gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen Rencana Strategis yang telah disusun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai tujuan akhir daripada Renstra itu sendiri.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan dalam Dokumen Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2005-2025;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pencapaian pembangunan daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-20-2026 yang bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman / acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
2. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
3. Sebagai acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).
4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).

5. Sebagai dokumen Kontrak Kinerja antara Gubernur dan OPD dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta rencana strategis pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov. Sulbar).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023–2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya Dokumen Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dengan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Landasan hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis, serta maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, dan sistematika penulisannya.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai tugas pokok, fungsian struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi identifikasi berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran, yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan, yang mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang telah dicapai dalam 2 (Dua) tahun terakhir, dan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (Empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII. Penutup, pada bagian ini menjelaskan tentang Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah dalam 4 (Empat) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Gubernur tersebut adalah dengan menetapkan tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
- e. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

2. Susunan Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi Ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- 2) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- 4) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;
- 5) pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan Terdiri Atas:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Terdiri Atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,

- pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :


- 1) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi ; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP)

2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan tugas-tugas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sub bagian kepegawaian sampai pada bulan Desember 2022 berjumlah 68 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada gambar 2.2.1.a. dengan jenjang eselonering, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bermitra dengan OPD atau beberapa instansi lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melalui 5 (lima) Bidang yaitu Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 68 orang yang terdiri dari 35 orang ASN dan 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sulawesi Barat juga tidak dibantu oleh petugas keamanan dan petugas kebersihan karena di dalam kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat telah ada petugas Satpol PP dan petugas clean servis yang telah dipekerjakan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya berjumlah 68 orang.

Tabel 2.2.1.a. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	ASN	24	68.57	11	31.42	35	51.47
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	15	45.45	18	54.54	33	48.52
Jumlah		39	57.35	29	42.64	68	100.00

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat / golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu dan diklat perjenjangan yang pernah diikuti.

Tabel 2.2.1.b. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Eselonisasi

a. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Eselonisasi.

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	Eselon II	1	2.56	-	-	1	1.47
2.	Eselon III	5	12.82	-	-	5	7.35
3.	Eselon IV	-	-	1	3.44	1	1.47
4.	Pejabat Fungsional	7	17.94	1	3.44	8	11.76
5.	Staf	11	28.20	9	31.03	20	29.41
6.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	15	38.46	18	62.06	33	48.52

Total	39	57.35	29	42.64	68	100.00
--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------

b. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah golongan III yaitu sebanyak 26 orang.

Tabel 2.2.1.c. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pegawai	Gol / Ruang	Jenis Kelamin				Total	
			L	%	P	%	∑	%
1.	Pembina Utama Madya	IV.d	1	4.16	-	-	1	2.85
2.	Pembina Utama Muda	IV.c	-	-	-	-	-	-
3.	Pembina Tingkat I	IV.b	4	16.67	-	-	4	11.42
4.	Pembina	IV.a	1	4.16	-	-	1	2.85
5.	Penata Tingkat I	III.d	6	25	3	27.27	9	25.71
6.	Penata	III.c	4	16.67	2	18.18	6	17.14
7.	Penata Muda Tingkat I	III.b	4	16.67	3	27.27	7	20
8.	Penata Muda	III.a	1	4.16	-	-	1	2.85
9.	Pengatur Tingkat I	II.d	-	-	-	-	-	-
10.	Pengatur	II.c	3	12.5	1	9.09	4	11.42
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	-	-	2	18.18	2	5.71
12.	Pengatur Muda	II.a	-	-	-	-	-	-
Total			24	68.57	11	31.42	35	100.00

c. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagai besar pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah lulusan strata 1 (S1) yaitu sebanyak orang atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.d. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	Setingkat Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2.	Setingkat Magister (S2)	5	20.83	-	-	5	14.28
3.	Setingkat Sarjana (S1)	14	58.33	7	63.63	21	60
4.	D.III	2	8.33	1	9.09	3	8.57
5.	Setingkat SMA	3	12.5	3	27.27	6	17.14
Total		24	68.57	11	31.42	35	100.00

d. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural.

SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural yang pernah diikuti disamping pendidikan formal. ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat juga mendapat Diklat Struktural dan Fungsional yaitu dari 35 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 100 % telah mengikuti Lemhanas 5.71 %, mengikuti PIM II 2.85%, mengikuti Diklat PIM III 11.42 %, mengikuti PIM IV 14.28 %, seluruh ASN yang telah memenuhi prasyarat seyogyanya mendapatkan kesempatan yang untuk mengikuti diklat struktural maupun fungsional, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.e. SDM Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Diklat Struktural

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	∑	%
1.	Lemhanas	2	8.33	-	-	2	5.71

2.	Diklat PIM I	-	-	-	-	-	-
3.	Diklat PIM II	1	4.16	-	-	1	2.85
3.	Diklat PIM III	4	16.67	-	-	4	11.42
4.	Diklat PIM IV	4	16.67	1	9.09	5	14.28
5.	Diklat Prajabatan	13	54.16	10	90.90	23	65.71
Total		24	68.57	11	31.42	35	100.00

2.2.2 Asset / Modal.

Sejalan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dari segi sarana dan prasarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun masih diperlukan.

Saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jl. KH. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

Separuh Gedung Kantor Sayap Paling Kanan yang terdiri atas 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang Bendahara, 1 (satu) ruang Sekretaris beserta 3 Kasubag dan para stafnya serta 1 (satu) ruang untuk 4 Bidang yaitu (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Daerah; Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan). Berikut ini tabel daftar aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s.d tahun 2021 :

No.	Jenis Asset	Tahun Pengadaan					Ket.
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Televisi	1 unit					Baik
2.	Komputer Desktop	4 unit					Baik
3.	Laptop	3 unit					Baik
4.	Printer	3 unit					Baik
5.	Meja Kerja	12 unit					Baik
6.	Meja Kerja	1 unit					Baik
7.	Komputer Dekstop		2 unit				Baik
8.	Komputer Dekstop		1 unit				Baik
9.	Printer		3 unit				Baik
10.	Printer			4 Unit			Baik
11.	Lemari Arsip			3 Unit			Baik
12.	CCTV			1 Paket			Baik

Tabel 2.2.2.b. Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2017-2022

Aset SKPD sampai Tahun	2017	2022	Ket
Aset yg digunakan	137.730.000	85.514.000	
Aset yg tdk digunakan / rusak berat	0	0	
Total Aset SKPD	137.730.000	85.514.000	

2.2.3 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Barat. Khusus untuk Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.8.380.321.604,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji/Tunjangan) sebesar Rp.4.011.259.828,-, Belanja Langsung sebesar

Rp.3.094.812.174,- dan Belanja Hibah sebesar Rp.1.274.249.600,- Secara lengkap anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 2.2.3.a. dibawah ini :

Jenis Belanja	5 Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung (BTL)	3.623.329.490	3.838.464.553	4.090.101.759	3.725.749.085	3.878.635.230
Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)	3.623.329.490	3.838.464.553	4.090.101.759	3.725.749.085	3.878.635.230
Belanja Langsung	5.217.605.729	3.395.000.000	4.802.000.000	3.067.464.020	6.462.175.304
Belanja Barang dan Jasa	5.077.605.729	3.332.940.000	4.753.575.000	3.067.464.020	3.210.065.704
Belanja Modal	140.000.000	62.060.000	48.425.000	0	0
Belanja Hibah	0	0	0	0	3.252.109.600
TOTAL	8.840.935.219	7.233.464.553	8.892.101.759	6.793.213.068	10.340.810.534

Anggaran yang disediakan belum dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang menyangkut pelaksanaan program tentang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terdapat pada program kegiatan RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKPD, sebagaimana yang terlihat pada **tabel 2.2.3.b berikut ini file excel :**

2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah bagian dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibekukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan bagi setiap Bagian / Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun standar operasional prosedural kerja yang efisien, efektif, produktif dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Bagian / Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan :

1. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
3. Mempertegas tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara proporsional;
6. Menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sudah menetapkan Standar Operasional Prosedural pada tahun 2022 dan SOP dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) administrasi pemerintahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Standar Operasional Prosedural (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun, mengimplementasikan dan mempertahankan kualitas prosedur yang ditetapkan untuk digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Adapun komitmen dan tanggungjawab manajemen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam Standar Operasional Prosedural (SOP), antara lain :

1. SOP tentang Penyusunan Renstra
2. SOP tentang Lembaga Teknis Daerah
3. SOP tentang Keuangan Daerah
4. SOP tentang Tugas dan Fungsi
5. SOP tentang KOMINDA
6. SOP tentang FKDM
7. SOP tentang FPK
8. SOP tentang FKUB
9. SOP tentang ORMAS
10. SOP tentang Pemantauan Orang Asing
11. SOP tentang PPWK
12. SOP tentang Politik
13. SOP tentang Penanganan Konflik Sosial.
14. SOP tentang Pelestarian Budaya Lokal.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Menyelenggarakan pembinaan bawahan di lingkungan badan;
3. Menyelenggarakan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;
6. Menyelenggarakan penyampaian konsep program kerja di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Gubernur;
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
8. Menyelenggarakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Tabel 2.3.a. Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai tupoksi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Jumlah Demo Bidang Politik	√	100,00		15	10	5	15	10	10	0	3	13	20	15	18	0.00	30.00	260.00	133.33	150.00	180.00
2.	Jumlah Demo Ekonomi	√	100,00		10	8	5	5	8	10	3	0	35	10	10	18	30.00	0.00	700.00	200.00	125.00	180.00
3.	Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	√	100,00		3	2	1	2	3	5	0	0	2	5	5	21	0.00	0.00	100.00	200.00	166.67	420.00
4.	Jumlah Demo Unjuk Rasa	√	100,00		16	12	10	10	10	10	2	65	50	40	20	45	12.5	541.67	500.00	400.00	200.00	450.00

Tabel 2.3.b. Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Belanja Tidak Langsung	3.547.643.294	3.623.329.490	3.838.464.553	3.725.151.035	3.725.749.048	3.878.635.230	3.575.380.169	3.543.283.630	3.688.546.751	3.655.333.253	3.686.750.666	3.830.149.115
Belanja Langsung	6.476.565.938	5.217.605.729	3.395.000.000	4.868.480.360	3.067.464.020	3.210.065.704	6.423.374.506	5.009.858.771	3.052.318.422	4.649.968.603	2.891.039.042	3.045.312.771
Belanja Hibah	0	0	0	0	0	3.252.109.600	0	0	0	0	0	3.163.179.600
Total Jumlah	10.024.209.232	8.840.935.219	7.233.464.553	8.593.631.395	6.793.213.068	10.340.810.534	9.998.754.675	8.553.142.401	6.740.865.173	8.305.301.856	6.577.789.708	10.038.641.486

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Belanja Tidak Langsung	100,00	97,79	96,09	98,13	98,95	98,75		
Belanja Langsung	99,18	96,02	89,91	95,51	94,25	94,86		
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26		

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub-sub sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat :

1. Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait.
4. Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan.

1. Dukungan APBD masih terbatas.

APBD Provinsi Sulawesi Barat terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain, baik yang bersumber dari PAD, DAU, DAK maupun sumber dana lainnya, sehingga dibutuhkan kerja ekstra untuk bisa mendapatkan anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemberdayaan SDM yang belum optimal.

Sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat belum diberdayakan secara optimal, yang antara lain disebabkan masih kurangnya SDM, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk dapat mendukung terlaksananya pekerjaan secara efisien dibutuhkan kesungguhan dari segenap SDM yang ada.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum oleh karena belum adanya pembangunan gedung kantor, dan fasilitas peralatan/perlengkapan gedung kantor.

4. Mencermati tentang perkembangan paham radikalisme dan terorisme.

Beberapa pandangan menyatakan, benih radikalisme muncul dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta faktor ketidakadilan. Namun, akhir-akhir ini yang sering terjadi justru radikalisme agama. Kesalahan dalam menafsiran suatu ajaran-ajaran, diduga menjadi salah satu penyebab maraknya radikalisme agama. Akhirnya yang terjadi adalah sikap merasa benar sendiri. Lalu, dimana saja benih-benih radikal itu muncul? benih radikalisme ini muncul bisa saja dari keluarga, kampus bahkan tempat ibadah sekalipun. Kini seiring dengan

perkembangan teknologi, benih radikalisme juga mulai menjamur di dunia maya.

5. Penanganan masalah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gerakan Narkoba).

Peredaran Narkoba di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi persoalan yang serius karena jumlah penyalahgunaan Narkoba di Sulbar setiap tahun semakin meningkat, dan saat ini mencapai 11.151 orang atau 1,8 persen dari jumlah penduduk Sulbar (hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI). Peredaran Narkoba yang semakin merambah ke semua golongan masyarakat terutama generasi muda, dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup bangsa, serta akan berdampak negatif pada pembangunan Negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, peredaran Narkoba di Sulbar sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama aparat penegak hukum. Namun, fenomena yang terjadi saat ini di Sulbar, oknum aparat penegak hukum justru terlibat langsung dalam peredaran dan penggunaan Narkoba sehingga menyulitkan pemberantasan Narkoba di Sulbar.

“Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat memerlukan upaya penanganan yang komperenhensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur terkait dan aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berpikir dari kelompok masyarakat yang sudah kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan / peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten / Kota di wilayahnya Gubernur dalam melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi, menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya bersama dengan DPRD sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

2.4.2 Peluang

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat hal ini terbukti dengan rendahnya persentase pemberian anggaran yang dialokasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya.
2. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang sangat strategis dimana berada diantara 2 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga berhadapan langsung dengan selat Makassar. Posisi strategis tersebut sangat memungkinkan untuk Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat dengan mudah melakukan kerjasama dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban wilayah.

3. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pelayanan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin bertambah terutama dengan membina mitra kerja yang ada misalnya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Badan Intelijen Daerah (BINDA), Organisasi Masyarakat (ORMAS), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pemantauan Orang Asing dan forum-forum lainnya yang resmi menurut aturan yang ada.
4. Keinginan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat yang selalu meningkat.
5. Keamanan yang selalu dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat;
2. Belum terpenuhinyasarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan;
3. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi, dengan OPD terkait dilingkup Provinsi Sulawesi Barat;
4. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama;
5. Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/masyarakat tentang Sistem Demokrasi;
6. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan;

7. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan.

Tabel 3.1 Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal Sumber Daya Manusia (aparatur) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan pada Aparatur Badan Kesbangpol.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya informasi dan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian. • Terbatasnya alokasi anggaran.
2.	Belum terpenuhinyasarana dan prasarana pendukung yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan.	Belum tersedianya gedung kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.	Ketersediaan lahan yang belum jelas dan komitmen pada kewenangan.
3.	Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi, dengan OPD terkait dilingkup Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi internal. • kurangnya dukungan instansi terkait terhadap pencapaian tupoksi Badan Kesbangpol.
4.	Belum optimalnya peran	Kurangnya pelibatan	Ketersediaan anggaran

	<p>lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama.</p>	<p>lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama.</p>	<p>yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama.</p>
5.	<p>Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Lembaga/masyarakat tentang Sistem Demokrasi.</p>	<p>Kurangnya pemahaman aspek dan indikator demokrasi.</p>	<p>Kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan aspek dan indikator demokrasi.</p>
6.	<p>Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.</p>	<p>Lembaga/ masyarakat yang dilibatkan belum memahami peran dan fungsinya dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.</p>	<p>Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.</p>
7.	<p>Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba</p>	<p>Kurangnya konsultasi dan koordinasi antara instansi serta organisasi masyarakat terkait tugas dan fungsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang terbatas. • Belum tersedianya aplikasi menyangkut data base keberadaan Ormas.

	serta organisasi kemasyarakatan.		<ul style="list-style-type: none">• Kurang maksimalnya penerapan dan pelaksanaan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018.
--	----------------------------------	--	--

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- g. Menelaah bahan kebijakan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyusunan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- i. Penyelenggaraan pengendalian dalam pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik;
- j. Penyelenggaraan pembinaan bawahan di lingkungan badan;

k. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan badan; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Proses penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2023 – 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selaku instansi yang menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Renstra telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, mengingat RPJPD Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pada tahapan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan bagian penting dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat.

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, ditetapkan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu mempunyai tugas

dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik, dan juga dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pengawasan ormas asing. Dengan strategi dan kebijakan tersebut maka masalah kesatuan bangsa dan politik harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

1. Masih terbatasnya kemampuan SDM aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Masih kurangnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta organisasi kemasyarakatan.
3. Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga / masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.
4. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran lembaga / masyarakat tentang Sistem Demokrasi.
5. Masih kurangnya pelibatan lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.

Keterkaitan antara DokumenRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2023- 2026 dengan Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dicantumkan dalam target kinerja Perubahan RPJMD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum lima tahun ke depan “Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa”, dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4 : “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut :
 - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi.
 - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan.
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7 : “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas sebagai berikut :
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang politik;
 - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
 - 3) Penguatan demokrasi di daerah;
 - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
 - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- 2) Deteksi dini oleh aparaturnya pusat dan daerah.

Sasaran strategi pembangunan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Berdasarkan Prioritas Nasional dan Tujuan Strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Indeks Demokrasi Indonesia ;
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu;
- c. Indeks Kinerja Ormas.

2. Meningkatkan Kewaspadaan nasional, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Indeks Kewaspadaan Nasional.

3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
- b. Indeks Capaian Revolusi Mental;
- c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi;
- d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

Berdasarkan dengan sasaran strategis tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendukung pencapaian pembangunan nasional melalui pencapaian Renstra K/L dengan mereduksi permasalahan-permasalahan yang terkait pada pelayanan OPD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dokumen Rencana Strategis adalah Perencanaan strategis 4 Tahun kedepan dalam sebuah SKPD yang baik dan berpedoman terhadap RPD, RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN, serta Renstra Kementrian/Lembaga terkait seyogyanya juga harus memperhatikan RTRW dan KLHS Provinsi. Tahap penyusunan RTRW dan KLHS di Provinsi Sulawesi Barat hingga pada saat penyusunan renstra telah menyesuaikan kepada nomenklatur yang ada. Namun demikian penyusunan Dokumen Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat tetap memperhatikan RTRW dan KLHS serta dokumen perencanaan lainnya Provinsi Sulawesi Barat.

Implikasi RTRW dan KLHS sangat penting untuk pemetaan dan perlakuan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah berikut potensi yang dimiliki. RTRW dan KLHS juga ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (RUP – BKBP Prov. Sulbar) agar sinergitas pembangunan lebih terarah khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan kendala penetapan RTRW dan KLHS berikut belum tersusunnya RUP-BKBP juga turut menghambat pengambilan arah kebijakan, akan tetapi kendala tersebut tidak dapat dijadikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan SKPD. Adapun permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	RTRW Terkait Program Prioritas OPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 	Masih terbatasnya kemampuan SDM aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.	Kurangnya anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek.	SDM aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih berkualitas dari segi Ilmu Pendidikannya.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. ▪ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 	Masih kurangnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan anggaran yang terbatas. ▪ Belum tersedianya aplikasi menyangkut data base keberadaan Ormas ▪ Kurang maksimalnya penerapan dan pelaksanaan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah tersusunnya Perda No.3 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. ▪ Akan dibentuknya Tim Terpadu Ormas yang melibatkan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. 	<p>Masih kurangnya peran dan fungsi lembaga / masyarakat dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya anggaran yang mendukung untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tupoksi terkait tentang kestabilan keamanan dan kenyamanan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. ▪ Kurangnya koordinasi terkait peran dan fungsi dalam upaya peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan. 	<p>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Peningkatan Peran Partai dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 	<p>Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran lembaga / masyarakat tentang Sistem Demokrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan aspek dan indikator demokrasi. 	
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Penguatan Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 	<p>Masih kurangnya pelibatan lembaga dan masyarakat dalam peningkatan pemahaman Ideologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan peningkatan 	

		Pancasila.	pemahaman ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan umat beragama	
--	--	------------	--	--

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD BAB II dan permasalahan pada bagian 3.1 maka Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (BKBP Prov.Sulbar) yang dikompilasikan dengan program nasional teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan kapasitas intelijen bagi aparat Kesbangpol.
- b. Peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi kemasyarakatan.
- d. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- e. Peningkatan kewaspadaan dini dan Penanganan konflik sosial.
- f. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat maka harus memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran pada Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat memberikan arahan bagi pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Gambaran secara sistematis terkait tujuan, sasaran sampai pada Indikator yang ingin dicapai Dokumen RENSTRA termuat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan, Ormas dan Ideologi Pancasila.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultural dengan mengembangkan aspek-aspek kebangsaan dan kebhinnekaan serta pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif.	Tingkat dukungan terhadap pembangunan persatuan dan kesatuan yang kokoh	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00
		Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	43 Orang SDM Aparatur PNS dan 35 Orang SDM Non PNS.	82 Org	73 Org	78 Org	80 Org	82 Org
		Meningkatnya pengembangan dan	Jumlah Ormas /	12	17	8	10	12

		pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	LSM yang terdaftar dan memperoleh SKT.	Ormas	Ormas	Ormas	Ormas	Ormas
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi.	160 Org	150 Org	175 Org	200 Org	250 Org
		Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi.	600 Org	150 Org	175 Org	200 Org	250 Org
		Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pemantauan dan Rapat.	16 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan utama dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2026 digambarkan dalam Peta Strategi, sebagai berikut :



Gambar 5.1. Cascading BSC Level II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5.2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Barat maka diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan berpedoman pada indikator dan kinerja utama serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berikut Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Tabel 5.1 Tabel T-C.26

Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategis		Arah Kebijakan	
1.	Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, wawasan kebangsaan, Ormas dan Ideologi Pancasila.	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat yang kokoh melalui budaya multikultural dengan mengembangkan aspek-aspek kebangsaan dan kebhinnekaan serta pendidikan politik dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam iklim yang demokratis dan kondusif.	1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.	1.	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat.
		2.	Meningkatnya wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	2.	Mengembangkan kearifan lokal masyarakat.	2.	Peningkatan pembangunan Gender.
						1.	Peningkatan nilai budaya kearifan lokal.
						2.	Peningkatan norma budaya kearifan lokal.
						3.	Penguatan peran lembaga adat/lembaga masyarakat dan keluarga.

		3.	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	3.	Melakukan pengembangan dan pembinaan Ormas.	1.	Terdatanya sejumlah Ormas dan memperoleh legalitas SKK dan SKT.
						2.	Penguatan peran Ormas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
		4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.	4.	Melakukan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila.	1.	Peningkatan Ideologi Pancasila.
		5.	Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	5.	Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	1.	Peningkatan waspada dini, deteksi dini dan cegah dini lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
		6.	Meningkatnya fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	6.	Memfasilitasi kelembagaan Partai Politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	1.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi.
						2.	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
						3.	Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Adapun program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
8. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
10. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.
11. Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.
12. Program Pembinaan Karakter Bangsa.
13. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD antara lain :

1. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Parpol, Ormas, FKDM, FPK, FKUB & FORKOPIMDA.
3. Masyarakat Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah / daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bersifat edukatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pada pembahasan ini dijelaskan secara singkat bahwa tujuan Dokumen Renstra yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen Renstra berpedoman kepada RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat serta bersifat indikatif, juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Dokumen Renstra, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Di tujuan Dokumen Renstra pada umumnya adalah sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 4 (empat) tahunan untuk mengakomodir tujuan dan sasaran program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang

disinergikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaksanaan.

Perumusan Dokumen Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan Dokumen Renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Dokumen Renstra salah satunya adalah untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

Adapun alur pemikiran yang termaktub dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran OPD ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra OPD dan Renja OPD, maka dokumen Renja OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra OPD tersebut seperti isu strategi, visi, misi, strategi dan kebijakan maupun tujuan dan sasarannya. Sedangkan program OPD haruslah mempedomani rumusan program RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang direncanakan pada Renstra OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra OPD mempunyai keselarasan rumusan substans yang ditekankan pada RKPD.

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti tertuang dalam Renja OPD maka disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD), yaitu Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA-OPD) yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Telah disajikan diatas bahawa Renstra ini sangat penting untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka 5 (Lima) tahun ke depan. Melihat jangka waktu berlakunya Renstra tersebut, maka periode Renstra pada masa pemerintahan Kepala Daerah dilingkup Provinsi Sulawesi Barat telah berakhir di tahun 2022, hal ini seiring dengan berakhirnya masa jabatan periode Pemerintahan 2017-2022.

Dari uraian tersebut diatas, proses kelanjutan kegiatan di Tahun Anggaran 2023-2026 telah dilaksanakan, untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat memberikan gambaran dalam keterkaitan antara kelompok sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang diberikan.

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya. Beberapa kelompok sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2026 dan kelompok sasaran yang mendukung Janji Gubernur, digambarkan pada ***Tabel C.27 Lampiran 2 Renstra.***

TABEL6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT
 PERIODE TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan serta Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun -1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Perangkat Daerah			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial, budaya, agama, keamanan, ketertiban, masyarakat, wawasan kebangsaan, Ormas dan Ideologi Pancasila.	Meningkatnya wawasan PNS serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang sesuai.	75%	9,166,000,000		7,496,000,000		7,516,000,000	0	9,816,000,000	0	9,816,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat		
				Nilai SAKIP Lingkup OPD.	A												
				Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD.	4												
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD.	97%												
				Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD.	WTP												
		1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD.	6 Dokumen Laporan	985,000,000		920,000,000		930,000,000		1,110,000,000	0	1,110,000,000			

		01.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.</i>	<i>Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.</i>	6 Dokumen	540,000,000	475,000,000	485,000,000	665,000,000	665,000,000					
		1.	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	2 Dokumen	2	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000
		2.	Rapat Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Rapat Forum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	1	75,000,000	1	85,000,000	1	95,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
		3.	Rapat Persiapan Pra-Rakortekrenbang, Rakortekrenbang, Pra-Musrenbang Provinsi, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Persiapan Pra-Rakortekrenbang, Rakortekrenbang, Pra-Musrenbang Provinsi, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat.	20 Org	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000
		4.	Rapat Koordinasi per-Triwulan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta Rapat Koordinasi per-Triwulan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Sulawesi Barat	50 Org	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000
		5.	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah.	Jumlah peserta yg mengikuti rakor tim verifikasi, monev & pelaporan Bantuan Dana Hibah.	15 org	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000	15	15,000,000

		6.	Rapat Koordinasi serta Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.	Jumlah peserta monev pelaksanaan penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar.	80 org	80	100,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000	80	100,000,000		
		02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.	1 Dokumen		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		
		1.	Penyusunan RKA SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran RKA SKPD.	1 Dokumen	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	80,000,000	80,000,000		
		03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-P SKPD.	1 Dokumen		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		
		1.	Penyusunan RKA-P SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran perubahan RKA-P.	1 Dokumen	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000		
		04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA SKPD.	1 Dokumen		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		
		1.	Penyusunan DPA SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran DPA SKPD.	1 Dokumen	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000		
		05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPPA/SKPD.	1 Dokumen		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		

		1.	Penyusunan DPPA SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran DPPA SKPD.	1 Dokumen	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000
		07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.	4 Dokumen		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000
		1.	Penyusunan Laporan LKIJP, LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen laporan inti LKIJP, LPPD dan LKPJ.	3 Dokumen	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000
		2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan program SKPD.	4 Laporan	4	95,000,000	4	95,000,000	4	95,000,000	4	95,000,000	4	95,000,000
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.	3 Dokumen		5,040,000,000		5,040,000,000		5,040,000,000		5,540,000,000		5,540,000,000
		01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN.	45 org	45	5,000,000,000	50	5,000,000,000	55	5,000,000,000	60	5,500,000,000	60	5,500,000,000
		05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Laporan	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000
		07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran.	2 Lap. Semesteran	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah.	2 Dokumen		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000

		02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	78 Org	78	150,000,000	78	150,000,000	78	150,000,000	78	150,000,000	78	150,000,000		
		09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan formal.	10 Org	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000		
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen umum perangkat daerah.	5 Dokumen		816,000,000		836,000,000		846,000,000		841,000,000		841,000,000		
		04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah kotak makan minum rapat dan tamu.	1500 kotak	1500	70,000,000	1500	75,000,000	1500	80,000,000	1500	70,000,000	1500	70,000,000		
		05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah lembar fotocopy dan spanduk baliho.	5,000 lembar fotocopy & spanduk baliho.	5000	60,000,000	5000	75,000,000	5000	80,000,000	5000	85,000,000	5000	85,000,000		
		06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah penerbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12 Kali Terbit	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000		
		07.	Penyediaan Bahan/Material.	Jumlah penyediaan bahan material (Atk Kantor).	25 Macam	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000		
		09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	75 Org	75	576,000,000	75	576,000,000	75	576,000,000	75	576,000,000	75	576,000,000		
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	90%		1,625,000,000		-		-		1,625,000,000		1,625,000,000		

		01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	2 Unit Mobil Zenia (Bid. Politik & Bid. Ideologi) & 1 Unit Double Gardan (Sekretariat)	3	1,200,000,000	0	-	0	-	3	1,200,000,000	3	1,200,000,000
		02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	5 Unit Motor	5	75,000,000	0	-	0	-	5	75,000,000	5	75,000,000
		05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel. (Ruang Skat).	1 Paket	1	100,000,000	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000
		10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya. (Kursi staf dan Meja Staf).	2 Jenis	2	50,000,000	0	-	0	-	2	50,000,000	2	50,000,000
		11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. (AC Fortable, AC Biasa, Komputer, Laptop, Printer, Scan Khusus, Kamera Drone, Kamera Biasa, & Tirai Jendela).	9 Jenis	9	200,000,000	0	-	0	-	9	200,000,000	9	200,000,000
		8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan daerah.	90%		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000

		01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah PTT yang dibayarkan gajinya dan Jumlah surat masuk keluar.	15 Org & 4000 Surat	15 & 4000	75,000,000	15 & 4000	75,000,000	15 & 4000	75,000,000	15 & 4000	75,000,000	15 & 4000	75,000,000
		02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran bulan rekening telepon, air dan listrik.	36 Bulan	36	25,000,000	36	25,000,000	36	25,000,000	36	25,000,000	36	25,000,000
		9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	85%		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000
		05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel.	12 Bulan	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
		06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	12 Bulan	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000
		09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya.	12 Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
		10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.	12 Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
		11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya.	12 Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000

Menunjukkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas melalui harmonisasi hubungan provinsi dan kabupaten, menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	4 Dokumen Laporan		1,740,000,000		1,440,000,000		1,270,000,000		1,340,000,000		2,620,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
	2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter.	4 Dokumen Laporan		1,740,000,000		1,440,000,000		1,270,000,000		1,340,000,000		2,620,000,000	
	01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter.	11 Dokumen		940,000,000		490,000,000		540,000,000		540,000,000		1,290,000,000	
	1.	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	2 Dokumen	2	100,000,000	0	-	0	-	0	-	2	100,000,000	

		2.	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	2 Dokumen	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000
		3.	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	2 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000
		4.	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	2 Dokumen	0	-	2	100,000,000	0	-	0	-	2	100,000,000
		5.	Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2022 - 2026.	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2022-2026.	2 Dokumen	2	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
		6.	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2026	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja FPK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2021-2026	2 Dokumen	2	100,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
		7.	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda.	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda	2 Dokumen	2	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2	150,000,000

		8.	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	2 Dokumen	0	-	0	-	2	100,000,000	0	-	2	100,000,000
		9.	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	2 Dokumen	2	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2	150,000,000
		10.	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	2 Dokumen	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
		11.	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	2 Dokumen	2	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2	150,000,000
		02.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terlaksana.	5 Dokumen		300,000,000		450,000,000		150,000,000		300,000,000		750,000,000

		1.	Peningkatan Kesadaran nilai-nilai Bela Negara bagi Parpol, Ormas, dan Lembaga Pendidikan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	2 Dokumen	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000
		2.	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	2 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000
		3.	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	2 Dokumen	2	150,000,000	0	-	0	-	0	-	2	150,000,000
		4.	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	2 Dokumen	0	-	2	150,000,000	0	-	0	-	2	150,000,000
		5.	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	2 Dokumen	0	-	2	150,000,000	0	-	0	-	2	150,000,000

		03.	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terlaksana.</i>	1 Dokumen		-	-	80,000,000	-	80,000,000			
		1.	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	1 Dokumen		-	-	1	80,000,000	-	1	80,000,000	
		2.	Pembumian nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024	Jumlah peserta pembumian nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024	1 Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	-	0	-	1	200,000,000
		05.	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terkontrol.</i>	1 Dokumen		500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000		500,000,000

			<i>Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</i>													
		1.	Monitoring evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Jumlah money pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	2 Dokumen	2	500,000,000	2	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	
	Meningkatnya fasilitas kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK & PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik & Pengembangan etika serta Budaya Politik.	4 Dokumen Laporan		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
		3.01.	Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi.	4 Dokumen Laporan		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000		3,040,000,000	

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
		05.	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</i>	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan .</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>	<i>1,540,000,000</i>
		1.	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat.	Memberikan tolak ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan Demokrasi di Provinsi. Meningkatnya Perkembangan Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	79%	80 % 300,000,000	86 % 300,000,000	89 % 300,000,000	90 % 300,000,000	90% 300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000

		2.	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Terverifikasinya Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.	35 Org	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000		
			Peningkatan Pemahaman Prosedur Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.														
		3.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah.	10 Parpol	10	1,040,000,000	10	1,040,000,000	10	1,040,000,000	10	1,040,000,000	10	1,040,000,000		
		4.	Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024	Terlaksananya Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu serentak 2024	6 Kab	6	300,000,000	6	300,000,000					6	300,000,000		
		03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	1 Dokumen		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		

		1.	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	1 Laporan	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.	Jumlah aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan (aktivitas).	1 Dokumen		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000
		1.	Pembentukan dan Operasional Tim Pemantauan Tahapan Pemilu & Pilkada 2024 (Desk Pilkada).	Terselenggaranya Tahapan Pemilu & Pilkada 2024 (Desk Pilkada).	50 Org	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000
			Tahapan Pemilu & Pilkada 2024 (Desk Pilkada).	Terlaksananya Tim DESK Pemilu & Pilkada.	50 Org	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000

		04.	<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</i>	<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</i>	2 Dokumen		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	
		1.	Kampanye Publik Iklan Layanan Masyarakat untuk meningkatkan gerakan Partisipasi Pemilu Serentak 2024 .	Terwujudnya Pemahaman & Informasi Pemilu Serentak 2024	6 Kab	6	300,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000	
		2.	Kirab Pemilu Damai .	Terwujudnya Pemilu Damai yang berkualitas	6 Kali	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	
		3.	Pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat	Terwujudnya Koordinasi antara 6 Kabupaten Khususnya Bidang Politik Kesbangpol	6 Kab	6	200,000,000	6	200,000,000			6	200,000,000	6	200,000,000	
		4.	Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak 2024	Jumlah peserta yang mengikuti Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu serentak 2024	100 org	100	300,000,000	100	300,000,000					100	300,000,000	

	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	3 Dokumen Laporan	1,900,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat		
		4.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terumuskan.	3 Dokumen Laporan	1,900,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000			
		01.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan program kerja dibidang pendaftaran Ormas di daerah yang tersusunnya.	5 Dokumen	700,000,000	750,000,000	750,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			
		1.	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	97%	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000		

		2.	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	97%	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000		
		3.	Gerakan Ormas bersatu mewujudkan Visi Misi Sulbar dalam meningkatkan Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah Ormas yang mengikuti Berbadan Hukum dan tdk Berbadan Hukum	97%	40 Org	250,000,000	40 Org	250,000,000	40 Org	250,000,000	40 Org	500,000,000	40 Org	500,000,000
		4.	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se - Sulbar.	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar.	97%	40 Org	100,000,000	40 Org	100,000,000	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000
		5.	Dokumenter Ormas mitra kerja Prov. Sulbar	Jumlah peserta yang mengikut Dokumenter Ormas.	97%	30 Ormas	100,000,000	30 Ormas	100,000,000	30 Ormas	100,000,000	40 Ormas	200,000,000	40 Ormas	200,000,000
		6.	Pembinaan forum kerukunan umat beragama	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan forum kerukunan umat beragama	40 org	40	150,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000
		02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan bahan rumusan di bidang pendaftaran Ormas di daerah yang tersusun.	1 Dokumen		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000

		1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang berbadan Hukum	Jumlah Ormas Penerima Hibah	90%	10 Ormas	1,000,000,000	10 Ormas	1,000,000,000	10 Ormas	1,000,000,000	10 Ormas	1,000,000,000		
		2.	Gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024	Jumlah Ormas yang ikut serta mensukseskan pemilu serentak tahun 2024	10 Ormas	10	200,000,000	10	200,000,000			10	200,000,000		
		03.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah dokumen laporan koordinasi di bidang pendaftaran Ormas di daerah yang terlaksana.	2 Dokumen		200,000,000		300,000,000		300,000,000		400,000,000		400,000,000
		1.	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	90%	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	200,000,000	40 Org	200,000,000
		2.	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se - Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat.	90%	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	200,000,000	40 Org	200,000,000

	Meningkatnya pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.	5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	4 Dokumen Laporan		1,550,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
		5.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus.	4 Dokumen Laporan		1,550,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000	
		01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah dokumen laporan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun.	2 Dokumen		200,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	
		1.	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	90%	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	

		2.	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	90%	40 Org	100,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000		
		02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun.	2 Dokumen		650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000		
		1.	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	90%	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000	40 Org	150,000,000		
		2.	Giat Pemuda dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba demi mewujudkan Sulbar Berakhlak, Perda Nomor 3 Tahun 2016 ttg P4GN.	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	90%	40 Org	500,000,000	40 Org	500,000,000	40 Org	500,000,000	40 Org	500,000,000	40 Org	500,000,000		

		03.	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana.</i>	1 Dokumen		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		
		1.	Deklarasi Umat beragama Penopang NKRI.	Jumlah Agama yang ada di Provensi Sulbar.	90%	6 Agama	500,000,000	6 Agama	500,000,000	6 Agama	500,000,000	6 Agama	500,000,000	6 Agama	500,000,000		
		2.	Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024	50 org	50	200,000,000	50	200,000,000				50	200,000,000			
		05.	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat</i>	<i>Jumlah dokumen laporan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terevaluasi.</i>	1 Dokumen		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		

			<i>Kepercayaan di Daerah.</i>														
		1.	Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	5 Kab.	1 Tim	200,000,000	1 Tim	200,000,000	1 Tim	200,000,000	1 Tim	200,000,000	1 Tim	200,000,000		
	Meningkatnya waspada dini, deteksi dini dan cegah dini, gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan kondisi waspada nasional, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.			3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
		6.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus.			3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		3,550,000,000		

		01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	Jumlah dokumen laporan program kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun.	0 Dokumen													
		02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun.	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000

		1.	Pencegahan Konflik Horisontal maupun Vertikal, Penanganan Potensi Konflik Sosial, Politik dan Ekonomi maupun Agama	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan konflik sosial.	45 Org	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
		2.	Penyusunan Profil Peta Konflik dan Rawan Konflik Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah dokumen (buku) profil konflik dan rawan konflik Provinsi Sulawesi Barat.	1 Dokumen	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
		03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	7 Dokumen		1,390,000,000		1,390,000,000		1,390,000,000		1,390,000,000		1,390,000,000
		1.	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah dukungan operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	45 org	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000
		2.	Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Dartah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat.	45 org	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000

		3.	Pengembangan Literasi digital terhadap masyarakat dalam rangka Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi.	Jumlah peserta yang mampu antisipasi dini dan cegah dini.	60 org	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
		4.	Pengembangan Kemampuan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kemampuan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	45 org	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000
		5.	Pengembangan Kemampuan Kapasitas Intelijen Aparat Kesbangpol.se-Sulbar.	Jumlah peserta yang mengikuti diklat intelijen.	8 org	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000
		6.	Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Kader yang dibentuk untuk Revolusi Mental PKS.	15 org	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
		7.	Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham Radikalisme dan Terorisme.	Jumlah peserta antisipasi dini, cegah dini, paham radikalisme dan terorisme.	20 org	3	180,000,000	3	180,000,000	3	180,000,000	3	180,000,000	3	180,000,000

		04.	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.</i>	<i>Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.</i>	3 Dokumen		960,000,000		960,000,000		960,000,000		960,000,000		960,000,000	
		1.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial.	Jumlah peserta yang mengikuti rakor tim terpadu penanganan konflik sosial.	1 Dokumen	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	3	350,000,000	
		2.	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelijen Daerah Sulbar.	30 org	12	360,000,000	12	360,000,000	12	360,000,000	12	360,000,000	12	360,000,000	
		3.	Rapat Koordinasi dan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Jumlah kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing.	50 org	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	
		05.	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan</i>	<i>Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-P SKPD.</i>	1 Dokumen		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	

			Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.														
		1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Jumlah laporan monev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Dokumen	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000		
		06.	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan.	Jumlah dokumen laporan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang terlaksana.	2 Dokumen		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		
		1.	Antisipasi Cegah Dini dan Deteksi Dini berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan gangguan (ATHG) pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.	Jumlah laporan berbagai bentuk ancaman tantangan hambatan gangguan (ATHG) pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.	1 Dokumen	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000		
		2.	Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah (Rakorpidma).	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FORKOPIMDA dan Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Forkopimda.	1 Dokumen	3	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000	3	450,000,000		

TOTAL JUMLAH PAGU	20,946,000,000	19,226,000,000	19,076,000,000	21,946,000,000	23,226,000,000
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mamuju, Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700701 199101 1 004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Pelayanan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran apa yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sasaran / target Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode sebelumnya dan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 4 (Empat) mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel capaian berdasarkan RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD

Provinsi Sulawesi Barat, Bab II Renstra yang kemudian tergambar dalam peningkatannya capaian-capaian dibidang stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya pada bagian ini yang akan ditampilkan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Perubahan RPJMD dan RPD Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 7.1 Tabel T-C. 28. Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
1.2	Angka Kriminalitas	11,36	11,20	10,50	10,45	10,00	10,00	
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 4 (Empat) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mewujudkan RPJMD, Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Periode 2023-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Barat.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat serta merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang telah dijabarkan dalam Renja RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian

kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini.

Mamuju, Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700701 199101 1 004